

PENETAPAN OPERATOR WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026

Kpt. No 1 Tahun 2026, 3 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENETAPAN OPERATOR WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2026

- ABSTRAK
- Untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
  - Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);  
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2024 tentang jaringan dokumentasi dan informasi hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
  - Dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang Penetapan Operator website dan Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informai Hukum (JDIH) Di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2026
- CATATAN
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini di mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2026